

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan atau krisis ekonomi sejak tahun 1998, akibat dari krisis ekonomi yang terjadi adalah jumlah kemiskinan semakin meningkat. Fenomena terbaru yang menyebabkan terpuruknya ekonomi Indonesia adalah terjadinya wabah Covid-19 yang menyerang pada awal tahun 2020. Wabah ini menyerang dan terjadi secara global termasuk di Indonesia yang mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan bisnis dan ekonomi. Akibat dari fenomena yang menyebabkan keterpurukan ekonomi Indonesia adalah meningkatnya jumlah kemiskinan dan tingkat pengangguran. Tercatat dalam Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) awal 2024 sebesar 4,82%, menurun 0,63% dibanding awal tahun 2023 (BPS, 2024).

UMKM termasuk sektor usaha yang paling berdampak akibat guncangan keterpurukan ekonomi yang terjadi. Hal tersebut tentu berpengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia dikarenakan UMKM berkontribusi sangat besar dalam berbagai bidang. Dari fenomena yang terjadi, UMKM banyak yang kesulitan demi mendapatkan modal usahanya.

Tabel 1 : Jumlah Umkm Berdasarkan Skala Usaha Di Yogyakarta

Bidang Urusan	Elemen	Tahun	
		2023	2024
Koperasi dan UKM	Usaha Mikro	324.408,00	325.006,00 *
Koperasi dan UKM	Usaha Kecil	16.069,00	16.071,00 *
Koperasi dan UKM	Usaha Menengah	2.109,00	2.130,00 *

Sumber : <https://bappeda.jogjaprovo.go.id>

Pada tabel 1 di atas menunjukkan data pertumbuhan UMKM yang semakin meningkat dari tahun 2023-2024 di Yogyakarta. Peningkatan pertumbuhan UMKM ini menunjukkan hal positif bagi kebangkitan perekonomian negara. Karakteristik positif UMKM selain tahan terhadap krisis, sektor UMKM juga memiliki karakteristik positif karena merupakan sektor yang dapat menyerap tenaga kerja, mengkoordinir masyarakat miskin, dan dominan dalam sektor ekonomi. Demi mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM peran lembaga keuangan termasuk perbankan syariah sangat diperlukan dalam membantu kebutuhan modal kerja. Sedangkan peran perbankan konvensional dengan ketentuan bunganya tidak cukup membantu dan mendukung perkembangan UMKM karena besar pengembalian nasabah tidak sebanding dengan pendapatan yang didapat oleh nasabah atau para pengusaha kecil. Peran perbankan syariah dengan sistem ketentuan bagi hasil sangat dibutuhkan oleh para pengusaha kecil (Andri Waskita, 2020).

Perbankan syariah adalah suatu lembaga keuangan yang kegiatan usahanya berdasarkan hukum islam, dalam operasi kegiatannya perbankan islam tidak mengandalkan pada bunga. Kegiatan operasional dan produk didalam lembaga keuangan telah dikembangkan dengan dilandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist. Balas jasa yang diterima oleh bank atau suatu bentuk yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dengan bank (Lili Affrida, 2022).

Salah satu yang merupakan kegiatan operasional bank syariah adalah pembiayaan, kegiatan pembiayaan dalam perbankan syariah terdapat dua jenis pembiayaan; yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pertama, pembiayaan produktif, yaitu adalah pembiayaan dengan tujuan membantu mencukupi kebutuhan produksi suatu usaha dengan arti luas, dengan tujuan meningkatkan badan usaha tersebut baik dalam peningkatan usaha bidang produksi maupun pada bidang investasinya. Kedua, Pembiayaan konsumtif, yaitu penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang dialokasikan untuk memenuhi

kebutuhan melalui konsumsi yang akan habis digunakan. Menurut kegiatannya pembiayaan produktif dibagi menjadi dua, pertama, Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan suatu bisnis dan meningkatkan output suatu usaha, baik secara kuantitatif maupun kualitatif (peningkatan jumlah produksi dan kualitas produksi). Kedua, pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang digunakan demi memenuhi kebutuhan biaya modal dan infrastruktur terkait (Aryanti, 2022).

Kegiatan pembiayaan modal kerja dengan prinsip bagi hasil yang sering dan utama digunakan dalam perbankan syariah menggunakan dua jenis akad, yaitu akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*. PT BPRS Bank Madina Mandiri Sejahtera merupakan salah satu lembaga keuangan syariah di Indonesia yang berdiri pada tanggal 3 Desember 2007 dengan menggunakan nama publikasi “BANK MADINA SYARIAH”. Bank Madina Syariah merupakan salah satu perbankan yang menyediakan produk pembiayaan produktif modal kerja dengan akad bagi hasil kepada nasabah atau pelaku usaha berdomisili Yogyakarta dengan menggunakan dua pilihan jenis akad sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha, yaitu akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

Tabel 2 : Data Pembiayaan Modal Kerja BPRS Madina Syariah
2020-2024

ASET	2020	2021	2022	2023	2024
Mudharabah	2,912,183	2,421,277	2,621,277	2,621,277	2,151,277
Musyarakah	8,492,384	8,916,441	15,182,838	59,221,288	80,648,750

Sumber: <https://ojk.go.id/id>

Data pada tabel diatas menunjukkan jumlah pembiayaan modal kerja BPRS Madina pada akad bagi hasil dalam rentang waktu lima tahun terakhir yaitu tahun 2020-2024. Pada data tersebut akad *musyarakah* paling besar digunakan dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Namun pada akad

mudharabah mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2024. Penyaluran pembiayaan modal kerja akad ini ditentukan sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan modal kerja nasabah. Pembiayaan modal kerja merupakan salah satu produk penyaluran dana dan merupakan suatu fasilitas pembiayaan yang ditawarkan kepada individu atau perusahaan yang bersifat produktif (menguntungkan). Nasabah biasanya mengajukan pembiayaan modal kerja ini untuk kepentingan modal usaha seperti kebutuhan pengeluaran produksi, pembelian bahan baku, perdagangan barang dan jasa, dan sebagainya (Tri & Bhakti, 2022).

Pembiayaan modal kerja akad *Mudharabah* adalah kerja sama suatu usaha maupun proyek dalam jangka waktu yang telah ditentukan antara nasabah sebagai pengelola dana dan pelaksana usaha dan BPRS Madina sebagai pemilik modal dan pengawas. Dalam kegiatan pembiayaan akad *Mudharabah*, BPRS Madina bertindak sebagai penyedia modal secara keseluruhan (shahibul mall), dan nasabah sebagai pengelola modal untuk menjalankan usaha tersebut (mudharib). Keuntungan usaha yang dijalankan mudharib dibagi dua sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam kontrak pembiayaan, dalam akad ini bank menanggung kerugian selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kecerobohan pengelola modal selaku pelaku usaha. Namun apabila kerugian tersebut terjadi disebabkan oleh kelalain nasabah atau pengelola modal, maka pengelola modal wajib bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi (Mujahadah, 2022).

Akad *musyarakah* adalah perjanjian kesepakatan antara pemilik modal yaitu perbankan untuk menyertakan modalnya pada suatu usaha atau proyek. Aturan dalam operasional perbankan syariah adalah pemberian modal yang diberikan oleh perbankan kepada nasabah yang telah memiliki sejumlah modal. Akad *musyarakah* ini diawali dengan nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank, lalu bank memproses dan menganalisa pengajuan nasabah dan berinvestasi kepada nasabah berdasarkan dengan nominal yang

diajukan oleh nasabah. Terakhir, nasabah menjalankan usahanya dengan gabungan modal yang diberikan tersebut (Annisa, 2017).

Pendapatan adalah merupakan aliran masuk atau pertumbuhan aktiva suatu perusahaan maupun badan usaha atau pelunasan utang selama jangka waktu tertentu yang dihasilkan dari pembuatan barang (produksi), distribusi, penyerahan jasa, atau kegiatan usaha lainnya. Pendapat lain mengatakan pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diperoleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi untuk membantu membentuk output suatu negara. Maka dapat disimpulkan, pendapatan adalah merupakan jumlah uang yang diterima oleh suatu perusahaan atau badan usaha dari aktivitas dan kegiatan produksinya, yang berupa penjualan produk barang atau jasa kepada pelanggan (Putri, 2019).

Penyebab utama terhambatnya operasional dari suatu perusahaan adalah terbatasnya modal yang dimiliki pada pelaku usaha. Pelaku usaha membutuhkan pinjaman modal dalam bentuk pembiayaan untuk terus mengembangkan dan menjalankan usaha dikarenakan tingginya biaya produksi. Fasilitas pembiayaan modal kerja yang ditawarkan bank kepada UMKM akan berdampak pada peningkatan pendapatan usaha dan nasabah. Peningkatan pendapatan yang diterima pelaku usaha menunjukkan bentuk perkembangan suatu usaha, apakah pendapatan semakin meningkat atau sebaliknya. (Andri Waskita, 2020).

Salah satu upaya yang penting untuk dilakukan demi mempercepat perkembangan usaha dan meningkatkan pendapatan para pelaku usaha adalah memperluas akses pembiayaan bagi para pelaku usaha yang membutuhkannya. Dalam lingkup usaha saat ini banyak para pelaku usaha yang membutuhkan modal baik untuk memulai usaha atau mengembangkan usahanya, meningkatkan jumlah produksi, meningkatkan omset usaha, dan meningkatkan pendapatan. Namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami terkait pembiayaan modal kerja di lembaga keuangan syariah (Rachmadi, 2022).

Oleh karena itu peneliti mengingat pentingnya produk pembiayaan modal

kerja dengan akad bagi hasil terutama pada akad *mudharabah* dan *musyarakah* untuk meningkatkan pendapatan usaha nasabah, maka penelitian ini sangat penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan mengambil judul “ **PENGARUH PEMBIAYAAN MODAL KERJA AKAD BAGI HASIL (*MUDHARABAH* DAN *MUSYARAKAH*) TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA NASABAH)**”

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dikaji adalah “Apakah pembiayaan modal kerja akad bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha nasabah di BPRS Madina Yogyakarta?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang mendasari penelitian ini untuk menjawab dari rumusan masalah adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan modal kerja akad bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) terhadap peningkatan pendapatan usaha nasabah di BPRS Madina Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian adalah arah yang akan dituju oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitiannya. Tujuan dari manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui, menjelaskan dan mendeskripsikan yang akan diteliti sehingga menjadi jelas maksud dari penelitiannya. Manfaat penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan sesuatu yang berarti dari penelitian tersebut baik bagi penulis, bagi objek yang diteliti, dan juga bagi masyarakat luas.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan bisa digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang dalam konteks permasalahan yang serupa. Hasil penelitian diharapkan bisa digunakan sebagai sumber pembelajaran pada materi serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Manfaat untuk peneliti adalah untuk menambah wawasan dan pengalaman untuk peneliti dalam menerapkan pengetahuannya

terhadap masalah yang ditemui dalam kehidupan nyata.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan atau sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya pada pembiayaan modal kerja bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), dan juga untuk mengetahui pengaruh pendapatan atau peningkatan usaha nasabah dalam mengambil pembiayaan modal kerja tersebut.